

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang KUP tahun 2013, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan pajak tersebut berguna bagi keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Wajib Pajak merupakan seseorang atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Pemungutan pajak merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah guna melaksanakan pembangunan nasional. Wajib pajak khususnya wajib pajak badan memandang bahwa pajak merupakan suatu beban yakni pemindahan sumber daya dari sektor bisnis menjadi sektor publik yang memiliki dampak bahwa laba bersih atau pendapatan perusahaan dapat berkurang (Arieftiara, dkk. 2015).

Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan sedangkan perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan profitnya maksimal dan pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi keuntungan dan laba bersih yang akan diperoleh perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Maka dari itu, banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan, salah satunya dengan melakukan

pengaturan atau manajemen pajak yang dapat menurunkan pajak yang harus dibayar (Rachmithasari, 2015). Upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis untuk meminimalkan pajak disebut dengan istilah agresivitas pajak. Menurut Darussalam dan Septriadi (2009), agresivitas pajak adalah tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*). Semakin besar perusahaan melakukan penghematan pajak, maka perusahaan semakin agresif terhadap pajak (Suyanto, 2012). *Tax avoidance* adalah kegiatan penghindaran pajak dengan meminimalisir pembayaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan atau badan. Sedangkan *tax evasion* adalah kegiatan memperkecil pajak yang terutang dengan melanggar peraturan perpajakan dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sesungguhnya (Darussalam dan Danny Septriadi, 2009). Perusahaan melakukan agresivitas pajak karena perusahaan berusaha memperoleh keuntungan yang besar dengan cara melakukan penghematan pengeluaran pajak dan penghematan tersebut dimanfaatkan untuk investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

Faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan manajemen pajak yang agresif telah menarik banyak perhatian para peneliti di Indonesia dan di luar negeri. Beberapa diantaranya adalah Setiawan (2017), Oktamawati (2016) dan Eksandy (2017), Zahirah (2017) dan Widyaningrum (2019) yang menguji dan menemukan unsur-unsur tata kelola seperti Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan kepemilikan institusional mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan

perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan prosedur atau sistem yang ada di perusahaan yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham (Solomon dan Solomon, 2004) dan juga sebagai mekanisme untuk mengendalikan tindakan manajer (Dallas, 2004 dalam Nuryaman, 2009).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 dikatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perusahaan publik yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Selain Dewan Komisaris Independen merupakan Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Dewan Komisaris dan Komisaris Independen berperan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip dari tata kelola di perusahaan adalah transparansi, *disclosure*, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan.

Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Keberadaan Dewan Komisaris Independen atau Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan berguna untuk meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris perusahaan. Selain itu, Komisaris Independen akan memastikan bahwa direksi akan menindaklanjuti bila terjadi temuan audit. Syarat dari Dewan Komisaris Independen bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, serta pemegang saham. Jumlah Dewan Komisaris Independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Persentase Komisaris Independen di perusahaan diatas 30% maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah

menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik, karena Komisaris Independen akan menerapkan transparansi, *disclosure*, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan sehingga dapat mengakibatkan perusahaan terhindar dari praktik agresivitas pajak.

Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dan Eksandy (2017) menunjukkan bahwa Independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Temuan ini dapat diartikan bahwa perilaku agresivitas pajak dapat diminimalkan jika Dewan Komisaris Independen berjumlah banyak. Semakin banyak jumlah Komisaris Independen, maka pengawasan terhadap kinerja manajemen dapat dilakukan dengan lebih efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Independen dapat mengurangi oportunistik manajemen terhadap bonus dengan upaya-upaya sistematis untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Namun Permana dan Zulaikha, (2015) tidak menemukan hubungan signifikan antara Independensi Dewan Komisaris dan agresivitas pajak.

Salah satu komponen dari struktur tata kelola perusahaan adalah Komite Audit. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab atas Dewan Komisaris dalam membantu Dewan Komisaris. Studi yang dilakukan Oktamawati (2016) dan Eksandy (2017) menunjukkan bahwa Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Unsur lain dari tata kelola perusahaan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan lainnya (Zahirah 2017). Studi yang dilakukan Zahirah (2017) dan Widyaningrum (2019) menemukan hubungan positif antara kepemilikan institusional dan agresivitas pajak. Sedangkan Kartana dan Wulandari (2018) tidak menemukan hubungan antara kepemilikan institusional dan agresivitas pajak.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah rasio intensitas modal. Intensitas modal merupakan investasi perusahaan yang berbentuk aset tetap. Biaya depresiasi yang terdapat di aset tetap muncul dari kepemilikan aset tetap perusahaan. Biaya depresiasi tersebut akan mempengaruhi laba rugi di laporan keuangan, yaitu bahwa biaya depresiasi akan mengurangi laba pada perusahaan. Sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan lebih kecil atau sedikit dan pajak yang akan dibayarkan akan lebih kecil (Rahmawati, 2017). Studi yang dilakukan Widyaningrum (2019) dan Budianti dan Curry (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Rahmawati (2017) tidak menemukan hubungan antara intensitas modal dan agresivitas pajak.

Studi ini menguji kembali pengaruh Independensi Dewan Komisaris, keahlian Komite Audit, kepemilikan institusional, dan rasio intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan empat variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang (*leverage*), dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu strategi bisnis.

Miles dan Snow (2003) memperkenalkan empat tipe strategi bisnis yang bisa dilakukan perusahaan. Strategi tersebut terdiri dari *defender*, *prospector*, *analyzer*, dan *reactor*. Perusahaan *defender* mengembangkan strategi untuk mencegah para pesaing menembus pasar mereka dengan cara menawarkan produk-produk yang memiliki kualitas unggul dengan harga murah dan meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan. Perusahaan yang berfokus pada *prospector* akan membentuk strategi yang menekankan pada inovasi produk dan mencari peluang pasar yang baru (Law, 2009). Sedangkan *analyzer* merupakan penggabungan antara strategi *defender* dan *prospector*. Perusahaan tidak akan mengambil resiko besar dalam berinovasi, namun perusahaan berusaha menciptakan suatu keunggulan di bidang pelayanannya di pasaran. *Reactor* cenderung tidak memiliki strategi yang stabil dan tanggap terhadap perubahan lingkungan. Penelitian ini hanya membandingkan strategi *defender* dan *prospector* dengan alasan bahwa kedua tipe ini sangat kontras antara satu dengan yang lain dibanding dengan strategi lain. Perusahaan yang mengadopsi strategi *defender* diprediksi lebih agresif dalam melakukan manajemen pajak karena mengejar keunggulan kompetitif dengan efisiensi produk tetapi minim inovasi dan perluasan pasar. Situasi ini menciptakan dorongan untuk melakukan praktik pelaporan pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang menerapkan strategi *prospector*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Strategi Bisnis, Independensi Dewan Komisaris, Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Rasio Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh strategi bisnis terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah perusahaan dengan tingkat Independensi Dewan Komisaris yang rendah cenderung melakukan agresivitas pajak?
3. Apakah perusahaan dengan tingkat keahlian Komite Audit yang rendah cenderung melakukan agresivitas pajak?
4. Apakah perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang rendah cenderung melakukan agresivitas pajak?
5. Apakah rasio intensitas modal memiliki pengaruh terjadinya agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh rasio intensitas modal terhadap agresivitas pajak


1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti


Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya dan memberikan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat mengembangkan tata kelola perusahaan yang berguna bagi pengawasan terhadap manajemen.



1.4 Kerangka Pikir



Kerangka pikir diatas menggambarkan hubungan antara pengaruh strategi bisnis, Independensi Dewan Komisaris, keahlian Komite Audit, kepemilikan institusional, dan rasio intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan kerangka pikir di atas, variabel independen yang digunakan adalah strategi bisnis, Independensi Dewan Komisaris, keahlian Komite Audit, kepemilikan institusional, dan rasio intensitas modal. Sedangkan variabel dependen adalah agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan studi ini dibagi menjadi lima bab :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan kerangka pikir penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori – teori yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan sumber data penelitian, pengukuran variabel, dan teknik analisis dari data penelitian

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi mengenai hasil dari pengujian hipotesis atas objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian dan keterbatasan dari peneliti serta saran untuk penelitian selanjutnya sebagai acuan dalam melakukan penelitian berikutnya.